



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.764, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Asisten Penguji Prasarana
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;

- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.
6. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberikan

tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
8. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
9. Pengujian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi serta fungsi prasarana perkeretaapian.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Asisten Penguji

Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang perkeretaapian.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/ RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan operasional pengujian prasarana perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/ Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil;
 - b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir;
dan
 - c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian yang terdiri atas sub-unsur:

- a. persiapan;
- b. pengujian fasilitas operasi kereta api;
- c. pengujian jalur dan stasiun kereta api; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, meliputi:
 1. melakukan *entry* data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. menyiapkan formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
 3. menyiapkan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. melakukan pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian;
 5. menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api;

6. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
7. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan;
8. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel;
9. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak;
10. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan;
11. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data *logger* persinyalan;
12. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas;
13. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
14. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train protection*;
15. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train operation*;
16. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *operation control center*;
17. mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *platform screen door*;
18. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara;
19. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (*voice recorder*);

20. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif;
21. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
22. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi;
23. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *terrestrial trunked radio*;
24. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *closed circuit television*;
25. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *radio traindispatching*;
26. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *passenger information system (display and public address)*;
27. mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *master clock*;
28. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan;
29. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem *linking breaking devices*;
30. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;

31. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya/*supervisory control and data acquisition*;
32. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung;
33. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
34. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *third rail*;
35. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya;
36. mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *autoreclosed*;
37. menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api;
38. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
39. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
40. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembesan (*leakage*);
41. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (*crack*);
42. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas;
43. mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar;

44. mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel;
45. mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
46. mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
47. mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel;
48. mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel;
49. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan;
50. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan;
51. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
52. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan;
53. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan;
54. mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan *chamber*;
55. mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api;

56. mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api;
 57. mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api;
 58. mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api;
 59. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas;
 60. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun;
 61. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron;
 62. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan;
 63. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar;
 64. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang; dan
 65. mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
- b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, meliputi:
1. melakukan klasifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;

2. menyortir formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
3. melakukan distribusi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
4. menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
5. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
6. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan;
7. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel;
8. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak;
9. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan;
10. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data *logger* persinyalan;
11. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas;
12. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
13. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train protection*;
14. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train operation*;
15. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *operation control center*;

16. melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *platform screen door*;
17. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara;
18. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara/*voice recorder*;
19. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif;
20. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
21. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi;
22. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *terrestrial trunked radio*;
23. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *closed circuit television*;
24. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *radio traindispatching*;
25. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *passenger information system (display and public address)*;
26. melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *master clock*;
27. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan;

28. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem *linking breaking devices*;
29. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
30. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (*supervisory control and data acquisition*);
31. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung;
32. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
33. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *third rail*;
34. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya;
35. melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *autoreclosed*;
36. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
37. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
38. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembesan (*leakage*);
39. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (*crack*);
40. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas;
41. melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar;

42. melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel;
43. melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
44. melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
45. melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel;
46. melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel;
47. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan;
48. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan;
49. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
50. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan;
51. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan;
52. melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan *chamber*;
53. melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api;
54. melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api;
55. melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api;

56. melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api;
 57. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas;
 58. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun;
 59. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron;
 60. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan;
 61. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar;
 62. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang; dan
 63. melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus; dan
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, meliputi:
1. melakukan verifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. memverifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
 3. melaksanakan pemeriksaan peralatan pengujian sebelum dan setelah pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;

5. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
6. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan;
7. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel;
8. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak;
9. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan;
10. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data *logger* persinyalan;
11. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas;
12. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
13. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train protection*;
14. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *automatic train operation*;
15. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *operation control center*;
16. memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian *platform screen door*;

17. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara;
18. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (*voice recorder*);
19. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif;
20. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
21. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi;
22. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *terrestrial trunked radio*;
23. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *closed circuit television*;
24. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *radio traindispatching*;
25. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian passenger information system (*display and public address*);
26. memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian *master clock*;
27. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan;
28. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem *linking breaking devices*;

29. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
30. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (*supervisory control and data acquisition*);
31. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung;
32. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
33. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *third rail*;
34. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya;
35. memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian *autoreclosed*;
36. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
37. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
38. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembesan (*leakage*);
39. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (*crack*);
40. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas;

41. memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar;
42. memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel;
43. memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
44. memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
45. memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel;
46. memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel;
47. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan;
48. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan;
49. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
50. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan;
51. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan;
52. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan *chamber*;

53. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang bebas jalur kereta api;
54. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geometri jalur kereta api;
55. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api;
56. memverifikasi hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api;
57. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas;
58. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun;
59. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron;
60. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan;
61. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar;
62. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan penumpang;
63. memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
64. menyusun kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api; dan
65. menyusun kronologis pengujian jalur dan stasiun kereta api.

- (2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil, meliputi:
 1. dokumen daftar permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. formulir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
 3. laporan penyiapan peralatan pengujian prasarana;
 4. data pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasaran perkeretaapian;
 5. dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api;
 6. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
 7. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan;

8. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian penggerak wesel;
9. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak tampak;
10. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan;
11. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian data *logger* persinyalan;
12. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas;
13. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
14. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *automatic train protection*;
15. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran *automatic train operation*;
16. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *operation control center*;
17. laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *platform screen door*;
18. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kejelasan suara;
19. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian perekam suara (*voice recorder*);

20. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian panggilan selektif;
21. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
22. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi;
23. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *terrestrial trunked radio*;
24. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *closed circuit television*;
25. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *radio traindispatching*;
26. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *passenger information system (display and public address)*;
27. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *master clock*;
28. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan;
29. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem *linking breaking devices*;
30. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;

31. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya (*supervisory control and data acquisition*);
32. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung;
33. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
34. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *third rail*;
35. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian catu daya;
36. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian *autoreclosed*;
37. dokumen untuk pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api;
38. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
39. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
40. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian rembesan (*leakage*);
41. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian retakan (*crack*);
42. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas;

43. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar;
44. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel;
45. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
46. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
47. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel;
48. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lidah wesel;
49. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan;
50. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan;
51. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
52. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan;
53. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan;
54. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lendutan dan *chamber*;

55. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api;
 56. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri kereta api;
 57. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api;
 58. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api;
 59. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas;
 60. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bangun;
 61. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kapasitas peron;
 62. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kecepatan;
 63. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar;
 64. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang; dan
 65. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
- b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir, meliputi:

1. dokumen daftar klasifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;
2. formulir pengujian yang telah disortir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
3. laporan pendistribusian peralatan pengujian prasarana digunakan di lapangan;
4. dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
5. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
6. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan;
7. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian penggerak wesel;
8. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak tampak;
9. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan;
10. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian data *logger* persinyalan;
11. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas;
12. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana;

13. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *automatic train protection*;
14. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *automatic train operation*;
15. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *operation control center*;
16. laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *platform screen door*;
17. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kejelasan suara;
18. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian perekam suara (*voice recorder*);
19. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian panggilan selektif;
20. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
21. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi;
22. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *terrestrial trunked radio*;
23. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *closed circuit television*;
24. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *radio train dispatching*;

25. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *passenger information system (display and public address)*;
26. laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *master clock*;
27. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan;
28. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem *linking breaking devices*;
29. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
30. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya (*supervisory control and data acquisition*);
31. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung;
32. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
33. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *third rail*;
34. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian catu daya;
35. laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian *autoreclosed*;

36. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
37. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
38. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian rembesan (*leakage*);
39. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian retakan (*crack*);
40. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas;
41. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar;
42. laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel;
43. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi rel pada wesel;
44. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar celah jalur rel paksa pada wesel;
45. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel;
46. laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lidah wesel;
47. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan;

48. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan;
49. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
50. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan;
51. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan;
52. laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lendutan dan *chamber*;
53. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api;
54. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalur kereta api;
55. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api;
56. laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api;
57. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas;
58. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bangun;
59. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kapasitas peron;

60. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kecepatan;
 61. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar;
 62. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang; dan
 63. laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus; dan
- c. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia, meliputi:
1. dokumen verifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. formulir pengujian yang telah diverifikasi sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian;
 3. laporan hasil pengecekan peralatan sebelum dan sesudah pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. dokumen verifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
 5. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
 6. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian indikasi pelayanan;

7. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian penggerak wesel;
8. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak tampak;
9. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan;
10. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian data *logger* persinyalan;
11. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas;
12. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
13. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *automatic train protection*;
14. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *automatic train operation*;
15. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *operation control center*;
16. laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *platform screen door*;

17. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kejelasan suara;
18. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian perekam suara (*voice recorder*);
19. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian panggilan selektif;
20. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
21. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi;
22. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *terrestrial trunked radio*;
23. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *closed circuit television*;
24. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *radio traindispatching*;
25. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *passenger information system (display dan public address)*;
26. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *master clock*;

27. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian stabilitas tegangan;
28. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem *linking breaking devices*;
29. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
30. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya/ *supervisory control and data acquisition*;
31. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung;
32. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
33. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *third rail*;
34. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian catu daya;
35. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian *autoreclosed*;
36. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;

37. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
38. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian rembesan (*leakage*);
39. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian retakan (*crack*);
40. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas;
41. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar;
42. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel;
43. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
44. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
45. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian profil balas pada wesel;
46. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lidah wesel;
47. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan;

48. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan;
49. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
50. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan;
51. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan;
52. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lendutan dan *chamber*;
53. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api;
54. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalur kereta api;
55. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian drainase jalur kereta api;
56. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar jalur kereta api;
57. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas;
58. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bangun;

59. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kapasitas peron;
60. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kecepatan;
61. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar;
62. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan penumpang;
63. laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
64. dokumen kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api; dan
65. dokumen kronologis pengujian jalur dan stasiun kereta api.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik elektro perkeretaapian, teknik bangunan dan jalur perkeretaapian, ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa transportasi, dan perkeretaapian;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki sertifikat pelatihan dasar perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (5) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang diploma tiga bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik elektro perkeretaapian, teknik bangunan dan jalur perkeretaapian, ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi teknik atau rekayasa transportasi, dan perkeretaapian atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji

- Prasarana Perkeretaapian yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang dukungan operasional pengujian prasarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan operasional pengujian prasarana perkeretaapian.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang dukungan operasional pengujian prasarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:

1. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; atau
2. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan/atau
- e. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin PNS.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.
- (4) Angka kredit untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penguji Prasarana

Perkeretaapian Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir.
- (2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasaran Perkeretaapian Penyelia di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

- membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan kantor pusat;
- e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan unit pelaksana teknis;
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil sampai dengan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian Angka Kredit bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil sampai dengan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian, unsur kepegawaian, dan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

- c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pengawas atau Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan dan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan Diploma Tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; atau

- e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta, Hasil

Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perkeretaapian;
 - b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir yang akan naik ke jenjang jabatan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit.

Pasal 40

- (1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang
Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah prasarana perkeretaapian;
 - b. jenis prasarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah peralatan pengujian prasarana perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang perkeretaapian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang dukungan operasional pengujian prasarana perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional

Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melaksanakan dukungan operasional pengujian pada perkeretaapian	A. Penyelenggaraan dukungan teknis pengujian pada perkeretaapian	1. Pesiapan	1. Melakukan entry data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen daftar permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	7 001	0,062	Terampil
				2. Melakukan klasifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen daftar klasifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	002	0,127	Mahir
				3. Melakukan verifikasi data permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung pengujian prasarana perkeretaapian	003	0,314	Penyelia
				4. Menyajikan formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	004	0,070	Terampil
				5. Menyartir formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah disortir sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	005	0,147	Mahir
				6. Memverifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	Formulir pengujian yang telah diverifikasi sesuai dengan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian	006	0,340	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Menyajikan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan penyajian peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	007	0,052	Terampil
				8 Melakukan distribusi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan pendistribusian peralatan pengujian prasarana digunakan di lapangan	008	0,132	Mahir
				9 Melakukan pemeriksaan peralatan pengujian sebelum dan setelah pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan hasil pengecekan peralatan sebelum dan sesudah pengujian prasarana perkeretaapian	009	0,307	Penyelia
				10 Melakukan pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian	Data pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji prasarana perkeretaapian	010	0,082	Terampil
				11 Menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	011	0,192	Mahir
				12 Memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen verifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian	012	0,432	Penyelia
			2. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	1 Menyortir dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	Dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	013	0,066	Terampil
				2 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	014	0,144	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan	015	0,065	Terampil
				4 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wese!	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian penggerak wese!	016	0,061	Terampil
				5 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak tampak	017	0,047	Terampil
				6 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan	018	0,045	Terampil
				7 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data logger persinyalan	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian data logger persinyalan	019	0,031	Terampil
				8 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	020	0,049	Terampil
				9 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir korespondensi pendeteksi sarana	021	0,039	Terampil
				10 Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train protection	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian automatic train protection	022	0,055	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
11				Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train operation	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian automatic train operation	023	0,059	Terampil
12				Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian operation control center	024	0,061	Terampil
13				Mencatat hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian platform screen door	Laporan hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian platform screen door	025	0,044	Terampil
14				Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check	026	0,248	Mahir
15				Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian indikasi pelayanan	027	0,186	Mahir
16				Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian penggerak wesel	028	0,173	Mahir
17				Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak tampak	029	0,128	Mahir
18				Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem penitambahan persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem penitambahan persinyalan	030	0,142	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				19 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data logger persinyalan	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian data logger persinyalan	031	0,100	Ma'hir
				20 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	032	0,127	Ma'hir
				21 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korrespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian korrespondensi pendeteksi sarana	033	0,119	Ma'hir
				22 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train protection	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian automatic train protection	034	0,172	Ma'hir
				23 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train operation	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian automatic train operation	035	0,171	Ma'hir
				24 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian operation control center	036	0,177	Ma'hir
				25 Melakukan pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian platform screen door	Laporan hasil pengukuran pengujian sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian platform screen door	037	0,142	Ma'hir
				26 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian alarm pembentukan rute dan negative check	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian alarm pembentukan rute dan negative check	038	0,489	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				27 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian indikasi pelayanan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian indikasi pelayanan	039	0,382	Penyelia
				28 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian penggerak wase1	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian penggerak wase1	040	0,313	Penyelia
				29 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian jarak tampak	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak tampak	041	0,238	Penyelia
				30 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian sistem pentanahan persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pentanahan persinyalan	042	0,268	Penyelia
				31 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian data logger persinyalan	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian data logger persinyalan	043	0,165	Penyelia
				32 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	044	0,251	Penyelia
				33 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian korespondensi pendeteksi sarana	045	0,230	Penyelia
				34 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train protection	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian automatic train protection	046	0,333	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				35 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian automatic train operation	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian a automatic train operation	047	0,307	Penyelia
				36 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian operation control center	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian operation control center	048	0,318	Penyelia
				37 Memverifikasi hasil pengukuran sistem persinyalan kereta api pada pengujian platform screen door	Laporan hasil verifikasi pengukuran sistem persinyalan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian platform screen door	049	0,374	Penyelia
				38 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	050	0,041	Terampil
				39 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara (voice recorder)	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian perekam suara (voice recorder)	051	0,041	Terampil
				40 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian panggilan selektif	052	0,044	Terampil
				41 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian sistem penanaman telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem penanaman telekomunikasi	053	0,040	Terampil
				42 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	054	0,059	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	2	3	4	5	6	7	8	9
				43 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian terstruktur <i>trunked radio</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formaliir hasil pengukuran pengujian terstruktur <i>trunked radio</i>	055	0,043	Terampil
				44 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>closed circuit television</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formaliir hasil pengukuran pengujian <i>closed circuit television</i>	056	0,038	Terampil
				45 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>radio traindispatching</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formaliir hasil pengukuran pengujian <i>radio traindispatching</i>	057	0,042	Terampil
				46 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>passenger information system (id display dan public address)</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formaliir hasil pengukuran pengujian <i>passenger information system (display dan public address)</i>	058	0,025	Terampil
				47 Mencatat hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pengujian <i>master clock</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa formaliir hasil pengukuran pengujian <i>master clock</i>	059	0,036	Terampil
				48 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kejelasan suara	060	0,106	Mahir
				49 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perekam suara / <i>voice recorder</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian perekam suara / <i>voice recorder</i>	061	0,094	Mahir
				50 Melakukan pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian panggilan selektif	062	0,096	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				51 Melakukan pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem pemantauan telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pemantauan telekomunikasi	063	0,089	Mahir
				52 Melakukan pengukuran penerimaan media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	064	0,162	Mahir
				53 Melakukan pengukuran penerimaan terestrial trunked radio	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran terestrial trunked radio	065	0,115	Mahir
				54 Melakukan pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian circuit television	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian circuit television	066	0,097	Mahir
				55 Melakukan pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian radio trunked patching	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian radio trunked patching	067	0,100	Mahir
				56 Melakukan pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian pos sender information system (display dan public address)	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian pos sender information system (display dan public address)	068	0,083	Mahir
				57 Melakukan pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian master clock	Laporan hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian master clock	069	0,073	Mahir
				58 Memverifikasi hasil pengukuran penerimaan telekomunikasi kereta api pada pengujian kejelasan suara	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kejelasan suara	070	0,227	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				59 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian perolehan suara (<i>voice recorder</i>)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian perolehan suara (<i>voice recorder</i>)	071	0,202	Penyelia
				60 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian panggilan selektif	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian panggilan selektif	072	0,219	Penyelia
				61 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian sistem penamanan telekomunikasi	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem penamanan telekomunikasi	073	0,227	Penyelia
				62 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian media transmisi telekomunikasi	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian media transmisi telekomunikasi	074	0,347	Penyelia
				63 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian frekuensi trunked radio	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian frekuensi trunked radio	075	0,249	Penyelia
				64 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian closed circuit television	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian closed circuit television	076	0,239	Penyelia
				65 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian radio traindispatching	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian radio traindispatching	077	0,252	Penyelia
				66 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian pos sender information system (display dan public address)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian pos sender information system (display dan public address)	078	0,191	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				67 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api pada pengujian master clock	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian telekomunikasi kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian master clock	079	0,174	Penyelia
				68 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan	080	0,040	Terampil
				69 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>frinking breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem <i>frinking breaking devices</i>	081	0,063	Terampil
				70 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pemantauan instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pemantauan instalasi listrik	082	0,041	Terampil
				71 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian <i>catu daya / supervisory control and data acquisition</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian <i>catu daya / supervisory control and data acquisition</i>	083	0,052	Terampil
				72 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>soling</i> terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian sistem <i>soling</i> terhubung	084	0,060	Terampil
				73 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trrolley</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trrolley</i>	085	0,326	Terampil
				74 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>third rail</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>third rail</i>	086	0,330	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				75 Mencatat hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian catu daya	087	0,052	Terampil
				76 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian <i>autoreclosed</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian <i>autoreclosed</i>	088	0,053	Terampil
				77 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian stabilitas tegangan	089	0,116	Mahir
				78 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem <i>tripping breaking devices</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem <i>tripping breaking devices</i>	090	0,197	Mahir
				79 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pemansaban instalasi listrik	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pemansaban instalasi listrik	091	0,114	Mahir
				80 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya (<i>supervisory control and data acquisition</i>)	092	0,168	Mahir
				81 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	093	0,192	Mahir
				82 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trifley</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trifley</i>	094	0,758	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian third rail	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian third rail	095	0,756	Mahir
				84 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian catu daya	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian catu daya	096	0,147	Mahir
				85 Melakukan pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian auto enclosed	Laporan hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian auto enclosed	097	0,147	Mahir
				86 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian stabilitas tegangan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian stabilitas tegangan	098	0,260	Penyelia
				87 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem (linking breaking devices	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem linking breaking devices	099	0,400	Penyelia
				88 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pemantauan instalasi listrik	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pemantauan instalasi listrik	100	0,276	Penyelia
				89 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem pengendalian catu daya (supervisory control and data acquisition)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem pengendalian catu daya (supervisory control and data acquisition)	101	0,327	Penyelia
				90 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian sistem dapat saling terhubung	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian sistem dapat saling terhubung	102	0,327	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				91 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	103	1,690	Penyelia
				92 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian third rail	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian third rail	104	1,720	Penyelia
				93 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian satu daya	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian satu daya	105	0,315	Penyelia
				94 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api pada pengujian autoreclosed	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian instalasi listrik kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian autoreclosed	106	0,279	Penyelia
			3. Pengujian Jalur dan Bangunan Kereta Api	1 Menyortir dokumen teknis untuk pengujian nancang bangun jalur dan stasiun kereta api	Dokumen untuk pengujian nancang bangun jalur dan stasiun kereta api	107	0,078	Terampil
				2 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	108	0,078	Terampil
				3 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	109	0,086	Terampil
				4 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian tembakan (leakage)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian tembakan (leakage)	110	0,078	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				5 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (crack)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian retakan (crack)	111	0,059	Terampil
				6 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	112	0,072	Terampil
				7 Mencatat hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	113	0,064	Terampil
				8 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	114	0,150	Mahir
				9 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kekerasan/kuat mutu beton	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kekerasan/kuat mutu beton	115	0,191	Mahir
				10 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian rembesan (leakage)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian rembesan (leakage)	116	0,190	Mahir
				11 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (crack)	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian retakan (crack)	117	0,162	Mahir
				12 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	118	0,190	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 Melakukan pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar	119	0,190	Mahir
				14 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	120	0,321	Penyelia
				15 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ketahanan/kuat mutu beton	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketahanan/kuat mutu beton	121	0,432	Penyelia
				16 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian kebersihan (leakage)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kebersihan (leakage)	122	0,468	Penyelia
				17 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian retakan (crack)	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian retakan (crack)	123	0,345	Penyelia
				18 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	124	0,356	Penyelia
				19 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian terowongan kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian terowongan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar	125	0,466	Penyelia
				20 Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	126	0,076	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	2	3	4	5	6	7	8	9
				21 Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	127	0,070	Terampil
				22 Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah ahir rel poaksa pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lebar celah ahir rel poaksa pada wesel	128	0,062	Terampil
				23 Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel	129	0,068	Terampil
				24 Mencatat hasil pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian lidah wesel	130	0,056	Terampil
				25 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	131	0,161	Mahir
				26 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	132	0,176	Mahir
				27 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah ahir rel poaksa pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lebar celah ahir rel poaksa pada wesel	133	0,154	Mahir
				28 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian profil balas pada wesel	134	0,161	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	2	3	4	5	6	7	8	9
				29 Melakukan pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil pengukuran pengujian wesel berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lidah wesel	135	0,146	Mahir
				30 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian jarak bantalan pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jarak bantalan pada wesel	136	0,370	Penyelia
				31 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	137	0,434	Penyelia
				32 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lebar celah ahur rel paksa pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lebar celah ahur rel paksa pada wesel	138	0,347	Penyelia
				33 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian profil balas pada wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian profil balas pada wesel	139	0,369	Penyelia
				34 Memverifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api pada pengujian lidah wesel	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian wesel kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lidah wesel	140	0,317	Penyelia
				35 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	141	0,069	Terampil
				36 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	142	0,082	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				37 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	143	0,088	Terampil
				38 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	144	0,082	Terampil
				39 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	145	0,072	Terampil
				40 Mencatat hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian kerdutan dan <i>chamber</i>	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kerdutan dan <i>chamber</i>	146	0,073	Terampil
				41 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	147	0,173	Mahir
				42 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	148	0,195	Mahir
				43 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	149	0,163	Mahir
				44 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	150	0,173	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				45 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	151	0,154	Mahir
				46 Melakukan pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan chamber	Laporan hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian lendutan dan chamber	152	0,144	Mahir
				47 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian jalan rel pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian jalan rel pada jembatan	153	0,315	Penyelia
				48 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ruang bebas pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas pada jembatan	154	0,416	Penyelia
				49 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian elemen struktur beton pada jembatan	155	0,416	Penyelia
				50 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian ketebalan cat pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ketebalan cat pada jembatan	156	0,374	Penyelia
				51 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian beban gandar pada jembatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar pada jembatan	157	0,347	Penyelia
				52 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jembatan kereta api pada pengujian lendutan dan chamber	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jembatan kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian lendutan dan chamber	158	0,343	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	2	3	4	5	6	7	8	9
				53 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang be bas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formaliir hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	159	0,232	Terampil
				54 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geome tri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formaliir hasil pengukuran pengujian geometri kereta api	160	0,231	Terampil
				55 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formaliir hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api	161	0,229	Terampil
				56 Mencatat hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api pada berupa formaliir hasil pengukuran pengujian be ban gandar jalur kereta api	162	0,086	Terampil
				57 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian ruang be bas jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas jalur kereta api	163	0,760	Mahir
				58 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian geome tri jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian geometri jalur kereta api	164	0,760	Mahir
				59 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian drainase jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian drainase jalur kereta api	165	0,756	Mahir
				60 Melakukan pengukuran pengujian jalur kereta api pada pengujian beban gandar jalur kereta api	Laporan hasil pengukuran pengujian jalur kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian be ban gandar jalur kereta api	166	0,154	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				61 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jahur kereta api pada pengujian ruang bebas jahur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jahur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas jahur kereta api	167	0,392	Penyelia
				62 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jahur kereta api pada pengujian geometri jahur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jahur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian geometri jahur kereta api	166	0,445	Penyelia
				63 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jahur kereta api pada pengujian drainase jahur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jahur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian drainase jahur kereta api	169	0,407	Penyelia
				64 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian jahur kereta api pada pengujian beban gandar jahur kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian jahur kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar jahur kereta api	170	0,321	Penyelia
				65 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bebas	171	0,065	Terampil
				66 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian ruang bangun	172	0,074	Terampil
				67 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	173	0,062	Terampil
				68 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian kecepatan	174	0,062	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				69 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian beban gandar	175	0,079	Terampil
				70 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan pemumpang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan pemumpang	176	0,060	Terampil
				71 Mencatat hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa formulir hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	177	0,073	Terampil
				72 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bebas	178	0,133	Mahir
				73 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian ruang bangun	179	0,145	Mahir
				74 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kapasitas peron	180	0,174	Mahir
				75 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian kecepatan	181	0,167	Mahir
				76 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian beban gandar	182	0,171	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				77 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan pemampang	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan pemampang	183	0,140	Mahir
				78 Melakukan pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	184	0,190	Mahir
				79 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bebas	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bebas	185	0,391	Penyelia
				80 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian ruang bangun	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian ruang bangun	186	0,358	Penyelia
				81 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kapasitas peron	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kapasitas peron	187	0,391	Penyelia
				82 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian kecepatan	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian kecepatan	188	0,407	Penyelia
				83 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian beban gandar	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian beban gandar	189	0,478	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
		3	4	5	6	7	8	9
				84 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk kegiatan pemampang	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk kegiatan pemampang	190	0,466	Penyelia
				85 Memverifikasi hasil pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api pada pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	191	0,385	Penyelia
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1 Menyusun kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api	Laporan hasil verifikasi pengukuran pengujian bangunan gedung kereta api berupa dokumen kronologis pengujian fasilitas operasi kereta api	192	0,615	Penyelia
				2 Menyusun kronologis pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kronologis pengujian jalur dan bangunan kereta api	193	0,549	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD *INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pengembangan Profesi	<p>3</p> <p>A. Pemilikan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>4</p> <p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian</p> <p>1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek</p> <p>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional</p> <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:</p>	<p>5</p> <p>Ijazah/Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p>	<p>6</p> <p>25% AK kenaikan pangkat</p> <p>20,00</p> <p>12,50</p> <p>6,00</p> <p>8,00</p> <p>4,00</p>	<p>7</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UN SUR	SUB UN SUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasarana berupa tujuan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6. Membuat artikel di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang</p> <p>1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Naskah</p> <p>Artikel</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Buku</p>	<p>8,00</p> <p>4,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p> <p>2</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>3,00</p> <p>1,50</p> <p>3,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UN SUR	SUB UN SUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	1 Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			2 seminar/bakarya/konferensi/simposium/studi banding-laporan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 maintain performance (pembelajaran kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			6 kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0,30	Semua Jenjang

NO	UN SUR	SUB UN SUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengajar/Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Penyuluhan	A. Pengajar / Pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Pagam	3,00	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	Pagam	2,00	Semua jenjang
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Pagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Pagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Pagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Pemolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	a. Doktor b. Magister c. Sarjana/ Diploma Empat	Ijazah	15	Semua jenjang
				Ijazah	10	Semua jenjang
				Ijazah	5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
	JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN		PENYELIA		
	TERAMPIL	MAHIR			
	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	II/c	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
2	II/d	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
3	III/a	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
4	III/b	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
5	III/c	Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
6	III/d	Diploma III (DIII)	-	100	100	100	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN